



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor :5/Pdt.P/2012/PN.Bik

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PengadilanNegeri Biak yang memeriksaperkaraperdatapadatingkatpertamadengan
Hakim Tunggal telahmenetapkansebagaiberikutdalampermohonan : -----

IRENE RUMAWAK,Tempat/tanggallahir: Biak, 13 Agustus 1945, Agama Kristen
Protestan,Alamat: Jln Yapen RT.007/RW.III, Kelurahan
Saramon, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak
Numfor,PekerjaanPensiunan Dinas Kesehatan Biak,
selanjutnyadisebutsebagai**Pemohon**;

PengadilanNegeritersebut ;-----

SetelahmembacapermohonanPemohondansurat-surat yang
bersangkutandenganpermohonanini ;-----

Setelahmemeriksabuktisurat yang diajukan di persidangan ;-----

Setelahmendengarketeranganaksi-saksi dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwaPemohontelahmengajukanpermohonannyatertanggal24
Januari 2012, yang telah di daftarkan di KepaniteraanPengadilanNegeri Biak
tertanggal24 Januari 2012 dibawah Register Nomor : 5/Pdt.P/2012/PN.Bik, yang
padapokoknyasebagaiberikut :-----

1. Bahwa cucu Pemohon seorang anak laki-laki bernama AGUSTINUS
MANDOSIR yang lahir di Biak pada tanggal 1 Agustus 1992, adalah anak sah
dari pasangan suami istri : SILVESTER MANDOSIR dan LOWICE Y. DIMARA,
sejak anak tersebut lahir atau masih bayi hingga saat ini ikut dan bertempat
tinggal bersama pemohon di Jln Yapen RT.007/RW.III, Kelurahan Saramon,
Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor ;

2. Bahwa Orang Tua anak tersebut yang bernama SILVESTER MANDOSIR dan
LOWICE Y. DIMARAbertempat tinggal di
Biak;-----
3. Bahwa anak tersebut AGUSTINUS MANDOSIR saat ini berkeinginan mendaftar
menjadi prajurit TNI-
AD ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa guna kepentingannya tersebut dibutuhkan wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk prajurit TNI-AD ;-----
5. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran Prajurit TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri ;-----
6. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini ;-----

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini Pemohon, mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Biak berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan Permohonan ini sebagai berikut :

1.

MenerimadanmengabulkanpermohonanPemohon ;-----

2. MenetapkanbahwapemohonbernamaIRENE RUMAWAK, Pekerjaan Pensiunan,Alamat: Jln Yapen RT.007/RW.III, Kelurahan Saramon, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor,sebagaiwaliterhadapcucu Pemohon yang bernama : AGUSTINUS MANDOSIR yang lahir di Biak pada tanggal 1 Agustus 1992, adalah anak sah dari pasangan suami istri : SILVESTER MANDOSIR dan LOWICE Y. DIMARA, khusus untukkeperluanmenandatangani surat-surat,melengkapipersyaratandanbertanggungjawabdalammengikutipendaftaranPrajurit TNI-AD;---

3. Membebankanbeaya yang timbuldalampermohonaninikepadapemohon;-----

Menimbang, bahwapadaharipersidangan yang telah di tetapkanPemohontelahdatangmenghadapsidangdansenelahsuratPermohonannya di bacakan di depanpersidangan, Pemohonmenyatakan tetappadapemohonannyatersebut ;-----

Menimbang, bahwaselanjutnyauntukmendukungdalil-dalilpermohonannya, Pemohontelahmengajukansurat-suratbukti berupa :-----

1. 1 lembar asli Surat Kuasa Perwalian tertanggal 16 Januari 2012 (Bukti P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama AGUSTINUS MANDOSIR

Nomor: AL 8830008487, tertanggal 8 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor (Bukti P.2);

3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ABRAHAM MANDOSIR Nomor: 470/25/08 tertanggal 03 Januari 2008 (Bukti P.3);

4. Foto Copy Ijazah SMA N 1 Biak Kota, atas nama AGUSTINUS MANDOSIR tertanggal 26 April 2010 (Bukti P.4);

5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ny. IRENE MANDOSIR/ RUMAWAK dan SILVESTER MANDOSIR yang dikeluarkan oleh Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor (Bukti P.5);

6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama AGUSTINUS MANDOSIR Nomor: 474.4/62283 tertanggal 26 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor (Bukti P.6);

Menimbang, bahwa bukti surat pertanda P.1 adalah bukti surat asli sedangkan bukti-bukti surat pertanda bukti P.2 sampai dengan bukti P.6 merupakan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai setelah pula diberimeterai yang cukup, sehingga dapat di terima sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi HELENA M. RUMAROPEN.

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu pemohon;

Bahwa saksi mengetahui permohonan Pemohon berkaitan dengan kepentingan nya untuk menjadi wali dari AGUSTINUS MANDOSIR Khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran Pra jurit TNI-AD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AGUSTINUS MANDOSIR merupakan anak kandung dari Pasangan suami istri SILVESTER MANDOSIR dan LOWICE Y.DIMARA; -----
- Bahwa SILVESTER MANDOSIR dan LOWICE Y.DIMARA adalah pasangan suami istri yang sah dan tinggal di Kota Biak ;-----
- Bahwa AGUSTINUS MANDOSIR sudah tinggal bersama-sama dengan pemohon sejak lahir sampai dengan saat ini; -----
- Bahwa saksi mengetahui keinginan AGUSTINUS MANDOSIR untuk mendaftar menjadi Prajurit TNI-AD ;-----
- Bahwa untuk keperluan persyaratan mendaftar menjadi Prajurit TNI-AD tersebut maka dibutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Biak ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya; ---

2. Saksi YENI

RUMBIK.-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu pemohon; -----
- -----

Bahwa saksi mengetahui permohonan Pemohon berkaitan dengan kepentingan nya untuk menjadi wali dari AGUSTINUS MANDOSIR
Khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran Prajurit TNI-AD ; -----

- Bahwa AGUSTINUS MANDOSIR merupakan anak kandung dari Pasangan suami istri SILVESTER MANDOSIR dan LOWICE Y.DIMARA; -----
- Bahwa SILVESTER MANDOSIR dan LOWICE Y.DIMARA adalah pasangan suami istri yang sah dan tinggal di Kota Biak ;-----
- Bahwa AGUSTINUS MANDOSIR sudah tinggal bersama-sama dengan pemohon sejak lahir sampai dengan saat ini; -----
- Bahwa saksi mengetahui keinginan AGUSTINUS MANDOSIR untuk mendaftar menjadi Prajurit TNI-AD ;-----
- Bahwa untuk keperluan persyaratan mendaftar menjadi Prajurit TNI-AD tersebut maka dibutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Biak ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;-----

Menimbang,

bahwa pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon kepada Pengadilan agar memberikan Penetapan ;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang,

bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut Bahwa cucu Pemohon seorang anak laki-laki bernama AGUSTINUS MANDOSIR yang lahir di Biak pada tanggal 1 Agustus 1992, adalah anak sah dari pasangan suami istri : SILVESTER MANDOSIR dan LOWICE Y. DIMARA, sejak anak tersebut lahir atau masih bayi hingga saat ini ikut dan bertempat tinggal bersama pemohon di Jln Yapen RT.007/RW.III, Kelurahan Saramon, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Orang Tua anak tersebut yang bernama SILVESTER MANDOSIR dan LOWICE Y. DIMARA bertempat tinggal di Biak, anak tersebut AGUSTINUS MANDOSIR saat ini berkeinginan mendaftar menjadi prajurit TNI-AD, dan guna kepentingannya tersebut dibutuhkan wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk prajurit TNI-AD ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberitanda Bukti P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, masing-masing bernama Helena M. Rumaropen dan Yeni Rumbiak yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil dari permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat membuktikan dalil permohonan pemohon tersebut diatas;-----

Menimbang bahwa dari surat bukti P.1 menyatakan bahwa ayah kandung termohon AGUSTINUS MANDOSIR yang bernama SILVESTER MANDOSIR pada tanggal 16 Januari 2012 telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk bertindak sebagai Wali dari anaknya yang bernama AGUSTINUS MANDOSIR ;-----

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran, menyatakan bahwa telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama AGUSTINUS MANDOSIR pada tanggal 1 Agustus 1992 anak dari pasangan suami-isteri SILVESTER MANDOSIR dan LOWICE Y. DIMARA ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotocopy Ijazah SMA N 1 Biak Kota tertanggal 26 April 2010, ternyata benar bahwa AGUSTINUS MANDOSIR lahir di Biak pada tanggal 1 Agustus 1992 nama orang tua SILVESTER MANDOSIR;-----

Menimbangbahwadarisuratbuktitertanda P.3berupafoto copy KartuKeluargaatasnamaKepala Keluarga ABRAHAM MANDOSIR ternyata benar bahwa AGUSTINUS MANDOSIR adalah anggota keluarga dari Pemohon dengan status Cucu, dan berdasarkan bukti surat pertanda P.5 dan P.6terbuktibahwatermohon yang bernamaAGUSTINUS MANDOSIR tersebutbertempat tinggal yang sama dengan pemohon yakni di Jln Yapen RT.007/RW.III, Kelurahan Saramon, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terdapat fakta bahwa AGUSTINUS MANDOSIR adalah cucu dari Pemohon dan sejak lahirnya tinggal bersama dengan Pemohon di Jln Yapen RT.007/RW.III, Kelurahan Saramon, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sedangkan orang tuanya yang bernama SILVESTER MANDOSIR dan LOWICE Y.DIMARA bertempat tinggal di Biak, dan karena kesibukan orang tua tersebut tidak dapat mendampingi anaknya untuk keperluan pendaftaran Prajurit TNI-AD ;-----

Menimbang, bahwaberdasarkanfakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangantersebut di atas, Pengadilanberpendapatbahwa permohonanPemohonmenjadi wali untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan bagi AGUSTINUS MANDOSIR guna mengikuti pendaftaran Prajurit TNI-ADcukupberalasandandidasarkanpadaurgensiyang diperbolehkanundang-undangsehinggasedahsepatusnyapermohonanpemohondikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan dan perkara permohonan ini adalah jenis perkara voluntair, maka beralasan menurut hukum untuk membebani pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;-----

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. MengabulkanpermohonanPemohon;
2. MenetapkanPemohon yang bernama**IRENE RUMAWAK** sebagai walidarilaki-laki yang bernama**AGUSTINUS MANDOSIR**, lahir di Biak, tanggal 1 Agustus 1992,khususuntukkeperluanmenandatangananisurat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suratmelengkapipersyaratandanbertanggungjawabdalammengikutipendaftaranPraja

urit TNI-AD ;-----

3. MembebaskanPemohonuntukmembayarbiaya yang
timbulkarenapermohonaninisebesarRp.154.000,- (seratuslima puluh empat
riburupiah);-----

DemikianlahditetapkanpadahariSenin,tanggal30 Januari 2012 olehKami **DEDDY**

THUSMANHADI,

S.H.Hakim

PengadilanNegeri

Biak,danpadahariitujugaPenetapantersebut

dibacakandalamsidang

yang

terbukauntukumum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh**LINDA B. LEWERISSA,**

S.H.PaniteraPenggantipadaPengadilanNegeri

Biak

dan

dihadapanPemohon.-----

PaniteraPengganti,

HAKIM,

T t d.

T t d.

LINDA B. LEWERISSA, S.H.DEDDY THUSMANHADI, S.H.

Perincianbiayaperkara :

- PendaftaranperkaraRp.30.000,-

- Panggilan Rp.60.000,-

- Alattuliskantor Rp. 50.000,-

- MeteraiPutusan Rp. 6.000,-

- Redaksi Rp. 5.000,-

- Leges Rp. 3.000,-

Jumlah

Rp. 154.000,-(seratus lima puluh empat riburupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)